

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA  
PT MD PICTURES Tbk



**PT MD PICTURES Tbk**  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta

**PENGUMUMAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini dimanakan kepada Para Pemegang Saham PT MD PICTURES Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") keduanya disebut "Rapat" pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020,

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Penangguhan dan mata acara Rapat akan dimunculkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia, situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sampai pukul 16:00 WIB atau pemilik rekening efek di Peritapan Kujatiff PT Nustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan Kujatiff KSEI untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimira Jasa Korporasi, melalui fasilitas [Electronic General Meeting System KSEI] (eASY/KSEI) dalam tautan <https://klses.kse.com/id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Pemegang Saham yang berhak menggunakan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 10% (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Selanjutnya Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi pernyataan yakni harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Penangguhan Rapat.

Jakarta, 15 Juli 2020  
PT MD PICTURES Tbk  
DIREKSI

HARIAN MEDIA INDONESIA, 15 JULI 2020

2 X 80 KOL